

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. A. Pengaturan penanaman modal asing atau *foreign direct investment* di

wilayah ASEAN dalam lingkup regional telah diatur oleh ACIA. Di dalam ACIA terdapat dua prinsip utama yang penting untuk mengatur *foreign direct investment*. Prinsip ini diatur dalam Article 11 ACIA yaitu prinsip *fair and equitable treatment* serta prinsip *full protection and security*. Article 11 ekuivalen dengan Pasal 15 UUPM terkait dengan perlindungan investor dan perlakuan yang sama. Terkait dengan perlindungan investor Article 5 ACIA juga menjelaskan terkait dengan peran penting negara terkait dalam iklim investasi yang di dalamnya memuat tentang prinsip non-diskriminasi. Selain beberapa pasal tersebut, ada pasal penting lainnya dalam ACIA yakni, Article 17 yang mengatur terkait dengan pengecualian umum guna melindungi kepentingan publik tertentu yang wewenangnya berada di negara, pasal ini dianggap kurang ramah karena seringkali investor mencari dasar hukum yang menguntungkan.

B. Pengaturan terkait penanaman modal asing di Indonesia pertama kali diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1986 terkait penanaman modal

dalam negeri. Namun karena pembangunan nasional dalam dinamika nya memerlukan langkah-langkah baru dan seiring dengan berjalannya waktu undang-undang tersebut dianggap sudah tidak relevan karena sudah tidak memenuhi kebutuhan dalam penanaman modal yang terus mengglobal maka Indonesia mengeluarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PMA guna memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Selain hukum nasional, Indonesia meratifikasi perjanjian internasional guna menciptakan iklim investasi yang baik dan salah satunya adalah ACIA. ACIA telah diratifikasi dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 yang tetap berpayung hukum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yang di dalamnya selaras dengan ACIA sesuai dengan Pasal 4 ayat (2a) yang mengatur tentang perlakuan yang sama serta Pasal 6 ayat (1) yang mewajibkan pemerintah untuk memperlakukan semua penanam modal asing setara.

2. Implementasi dua prinsip dari ACIA yaitu *fair and equitable treatment* dan *full protection and security* yang diatur dalam Pasal 11 ACIA dan Pasal 15 UUPM merupakan dasar hukum perlindungan investor di Indonesia. Meskipun prinsip *fair and equitable treatment* serta prinsip *full protection and security* sudah mencakup tentang asas keterbukaan, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara dan efisiensi berkeadilan namun hal tersebut belum cukup untuk memberikan

kebijakan hukum perlindungan investor di Indonesia sehingga masih banyak investor asing yang menginginkan adanya *Bilateral Investment Treaties*.

## **B. Saran**

Pemerintah Indonesia sebaiknya memperhatikan kepentingan nasional dan investasi asing secara seimbang jika akan tetap memberlakukan kegiatan investasi asing, karena apabila diteliti masih banyak investor yang meragukan kredibilitas dari hukum nasional Indonesia sehingga para investor asing lebih condong untuk melakukan Bilateral Investment Treaties (BITs) karena dianggap lebih menguntungkan dan kuat hukumnya bagi para investor.

